

PERUBAHAN HUKUM SIPIL :
DARI DEWI KEADILAN KE POHON BERINGIN

Disusun oleh :

I Tajudin

Nip. 132312770

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJDADJARAN

2009

BAB I

PENDAHULUAN

Pada tahun 1960 sang dewi dengan kain penutup mata dan neraca sebagai lambang keadilan di Indonesia diganti dengan pohon beringin yang distilir, dibubuhi perkataan yang berasal dari bahasa Jawa Pengayoman (perlindungan dan pertolongan). Secara umum disepakati bahwa lambang baru tersebut memang kena, walaupun ada komentar yang sinis terhadap kemerosotan keadilan sejak berakhirnya revolusi (1945-1950). Kepuasan tersebut mungkin timbul terutama karena santunan rasa keindahan, tetapi penggantian pohon beringin Asia untuk dewi keadilan Eropa mencerminkan perhatian para pemimpin Indonesia untuk kembali kepada tradisi mereka sendiri. Hal itu juga menggambarkan percepatan proses transformasi warisan hukum kolonial Belanda ke hukum Indonesia.

Warisan kolonial tersebut sangat menakjubkan, terdiri dari tertib hukum yang majemuk yang hampir sama ruwetnya dengan masyarakat kolonial yang dilayaninya.

Kebijakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda mengenai adanya empat golongan rakyat yaitu: Eropa, Indonesia asli, Cina, dan “timur asing”, terutama Arab. Ada dua struktur peradilan sekuler yang terpisah, satu untuk orang Indonesia asli dan satu lagi untuk orang Eropa. Semua golongan penduduk tunduk kepada kitab undang-undang hukum pidana yang sama, yang diundangkan pada tahun 1914, akan tetapi tunduk kepada dua kitab undang-undang hukum acara yang berbeda. Dalam perkara-perkara perdata orang Indonesia asli tunduk kepada hukum adat, yang isinya sangat beragam, berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Hukum perdata Eropa merupakan turunan dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum dagang Belanda semasa pemerintahan Napoleon. Dalam hukum pidana, orang Cina dan orang Arab dianggap melebur dengan orang Indonesia Asli, dalam hukum dagang dianggap melebur dengan orang Eropa, dan dalam hukum perdata selebihnya untuk sebagian dianggap melebur dengan orang Eropa dengan pengecualian bagi hukum keluarga yang penting.

Perhatian untuk menyederhanakan liku-liku yang membingungkan itu tumbuh semakin kuat pada tahun-tahun terakhir penjajahan, tetapi di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, langkah-langkah penting ditempuh ke arah penyatuan

sistem hukum. Pada masa itu struktur pengadilan rangkap diganti dengan sistem pengadilan tunggal berjenjang tiga (pengadilan agama Islam tidak termasuk) yang masih tetap demikian sampai sekarang, dan kitab undang-undang acara disisakan satu saja, kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk orang Indonesia yang diperbaharui (HIR) yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk. Akan tetapi pada saat pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, hukum perdata yang berdasarkan patokan ras tetap ada, dan kitab hukum perdata Eropa merupakan lambang utama perbedaan orang per orang. Walaupun ada tuntutan akan hukum nasional (lawan hukum kolonial) barulah sesudah tiga belas tahun kemudian ada suatu tindakan tentang hal itu. Kitab undang-undang hukum perdata yang baru belum juga tampak, tetapi pada tahun 1963, dalam kurun yang dipenuhi semangat ideologis, kitab undang-undang hukum perdata yang lama (BW, Burgerlijk Wetbook) dinyatakan tidak berlaku, hal ini didasarkan kepada keputusan Mahkamah Agung. Berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, S.H. ini MA-RI tahun 1963 mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Isi Surat Edaran tersebut, yaitu MA-RI menganggap tidak berlaku lagi ketentuan di dalam KUHPdt. antara lain pasal berikut :

1. Pasal 108 & 110 BW tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum & untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan antara semua WNI.
2. Pasal 284 [3] KUHPdt. mengenai pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan oleh perempuan Indonesia asli. Dengan demikian pengakuan anak tidak lagi berakibat terputusnya hubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga tentang hal ini juga tidak ada lagi perbedaan antara semua WNI.
3. Pasal 1682 KUHPdt. yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris.
4. Pasal 1579 KUHPdt. yang menentukan bahwa dalam hal sewa menyewa barang, pemilik barang tidak dapat menghentikan penyewaan dengan mengatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa menyewa ini dijanjikan diperbolehkan

5. Pasal 1238 KUHPdt. yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta dimuka Hakim, apabila gugatan ini didahului oleh suatu penagihan tertulis. Mahkamah Agung pernah memutuskan antara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan oleh karena tergugat masih dapat menghindarkan terkabulannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.
6. Pasal 1460 KUHPdt. tentang resiko seorang pembeli barang, yang menentukan bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual. Sejak saat itu adalah atas tanggungan pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan . Dengan tidak lagi berlakunya pasal ini, maka harus ditinjau dari setiap keadaan, apakah tidak sepantasnya pertanggungjawaban atau resiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan harus dibagi antara kedua belah pihak ; dan kalau YA sampai dimana pertanggungjawaban dimaksud.
7. Pasal 1603 x ayat 1 dan 2 KUHPdt. yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa disatu pihak dan orang bukan Eropa dilain pihak mengenai perjanjian perburuhan

Identifikasi masalah :

1. Bagaimanakah perkembangan hukum perdata pasca kolonial sampai dengan saat ini ?
2. Bagaimanakah peranan pengadilan dalam mengisi kekosongan hukum yang timbul?
3. Sumber-sumber hukum perdata apakah yang dapat dikualifikasikan sebagai sumber hukum perdata baru?

BAB II

SEJARAH, UNIFIKASI DAN KODIFIKASI SERTA PERANAN PENGADILAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA

A. Sejarah Lahirnya Hukum Perdata

Hukum privat atau hukum perdata di Eropah Barat biasanya dibagi dalam hukum perdata dan hukum dagang. Di Indonesia pembagian seperti ini juga dikenal dalam pembagian hukum perdata dan hukum dagang.

Dari sejarahnya diketahui bahwa hukum perdata Eropah ini bagian terbesar berasal dari hukum perdata Perancis yang dikodifikasi pada tanggal 21 Maret 1804. Sebelum kodifikasi tersebut di Negeri Perancis tidak ada kesatuan hukum (*eenheid van recht*). Wilayah negeri Perancis terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian utara dan tengah yang merupakan daerah hukum lokal (*pays de et coutumier*) dan bagian selatan yang merupakan daerah hukum Romawi (*pays de droit ecrit*). Hukum yang berlaku di bagian utara dan tengah itu terutama hukum kebiasaan Perancis kuno yang tumbuh sebagai hukum lokal dan berasal dari hukum Germania yang berlaku di wilayah negeri-negeri Germania Perancis pada waktu sebelum resepsi hukum Romawi di situ. Tetapi di samping hukum kebiasaan Perancis yang kuno itu, yang tumbuh sebagai hukum lokal, berlaku juga hukum Romawi yang berpengaruh besar. Hukum yang berlaku di bagian selatan ialah terutama hukum Romawi yang telah mengalami kodifikasi dalam "*Corpus Iuris Civilis*" dari Justinianus. Tetapi hukum Romawi ini tidak berhasil menyalahkan hukum lokal. Mengenai perkawinan, maka di seluruh wilayah Negeri Perancis berlaku hukum Kanonik, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma dalam "*Codex Iuris Canonici*". Di samping bermacam-macam peraturan hukum itu berlaku juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengadilan Perancis¹.

Pada bagian kedua abad ke 17, di Negeri Perancis telah timbul aliran-aliran yang menciptakan suatu kodifikasi hukum yang akan berlaku di situ agar diperoleh kesatuan dalam hukum Perancis. Pada akhir abad ke 17 dan pada bagian pertama abad

¹ E. Utrceht, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, cetakan ke sembilan, PT. Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta, 1960 dan 1965.

ke 18 dibuat oleh Raja Perancis beberapa peraturan perundang-undangan umum yang memuat kodifikasi beberapa bagian hukum Perancis pada waktu itu. Antara peraturan-peraturan tersebut ada tiga yang menjadi penting sebagai sumber hukum historis untuk mempelajari sejarah hukum perdata Eropah : “*Ordonnance sur les donations*” (tahun 1731) yang mengatur soal-soal mengenai pemberian (*Schenking*) :”*Ordonnance sur les testamen*” (tahun 17350 yang mengatur soal-soal mengenai testamen; “*Ordannance sur les substitutions fideicommissaires*” (tahun 1747). Tiga ordonansi ini terkenal dengan nama ordonansi-ordonansi Daguessau (Kanselir Raja Lous XV).

Kodifikasi hukum perdata Perancis baru dijadikan pada waktu sesudah Revolusi Perancis. Pada tanggal 12 Agustus 1800 oleh Napoleon dibentuk suatu panitia yang disertai tugas membuat rencana kodifikasi. Panitia itu terdiri atas empat anggota yaitu : Portalis, Tronchet, Bigot de Preameneu dan Malleville. Yang menjadi sumber kodifikasi hukum itu : hukum Romawi menurut peradilan Perancis dan menurut tafsiran yang dibuat oleh Pothier dan Domat, hukum kebiasaan daerah Perancis (Coutume de Paris), peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah kami sebut (Ordonnances) dan hukum yang dibuat pada waktu Revolusi Perancis (hukum intermedier atau hukum sementara waktu). Kodifikasi hukum perdata itu dibuat pada tanggal 21 Maret 1804. Pada tahun 1807, maka kodifikasi hukum perdata itu, yang bernama Code Civil des Perancis”

diundangkan lagi dengan nama “Code Napoleon”. Code Napoleon itu sekarang masih berlaku di Negeri Perancis, yaitu Code Civil Perancis. Pada tahun 1807 juga diadakan kodifikasi hukum dagang dan hukum pidana.

Dari tahun 1811 sampai tahun 1838, Code Napoleon ini, seperti Code Perancis lain, berlaku juga di Negeri Belanda sebagai Kitab undang-undang hukum resmi.

Setelah akhirnya pendudukan Perancis di Negeri Belanda pada tahun 1813, maka berdasarkan pasal kodifikasi Undang-undang Dasar Negeri Belanda dari tahun 1814 (Pasal 100) dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum Belanda (kodifikasi hukum nasional). Panitia ini diketuai oleh Mr.J.M Kemper (tahun 1776, tahun 1824). Yang menjadi sumber kodifikasi hukum perdata Belanda ialah : untuk bagian terbesarnya “Code Napoleon” dan untuk bagian kecilnya hukum Belanda yang kuno.

Pada tahun 1816 oleh Kemper disampaikan kepada Raja Belanda suatu rencana kodifikasi hukum perdata. Tetapi rencana tersebut tidak diterima oleh para ahli hukum bangsa Belgia – pada waktu itu negeri Belanda dan Belgia bersatu sehingga menjadi satu negara – karena rencana itu oleh Kemper didasarkan atas hukum Belanda yang kuno, sedangkan para ahli hukum bangsa Belgia hendak menurut “Code Napoleon”. Setelah mendapat perubahan sedikit, maka rencana itu disampaikan kepada parlemen Belanda pada tanggal 22 Nopember 1820. Rencana tersebut terkenal dengan nama “Ontwerp Kemper” (Rencana Kemper). Dikatakan , setelah mendapat perubahan sedikit” karena bagian terbesar dari rencana itu masih tetap didasarkan atas hukum Belanda yang kuno.

Dalam perdebatan dalam parlemen Belanda “Ontwerp Kemper” itu mendapat tentangan keras dari anggota bangsa Belgia yang dipimpin oleh Presiden (ketua) Pengadilan Tinggi di kroya Luik (Belgia) P. Th. Nicolai (Th. 1768.Th. 1836). Setelah Kemper meninggal dunia pada tahun 1824, maka pembuatan kodifikasi hukum perdata itu dipimpin oleh Nicolai. Karena Nicolai lah maka bagian terbesar kodifikasi hukum perdata Belanda didasarkan atas “Code Napoleon”. Hanya beberapa bagian

dari kodifikasi tersebut didasarkan atas Hukum Belanda yang kuno. Maka dari itu orang dapat mengatakan bahwa kodifikasi hukum perdata Belanda adalah suatu tiruan kodifikasi hukum perdata Perancis dengan beberapa perubahan yang kecil-kecil yang berasal dari hukum Belanda yang kuno.

Karena peperangan yang mengakibatkan pemisahan antara Negeri Belanda dan Belgia (Tahun 1830) maka kodifikasi hukum perdata Belanda itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1838. Pada tahun itu diadakan beberapa kitab undang-undang hukum Belanda lain, yaitu di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda diadakan juga Kitab Undang-undang hukum Dagang Belanda, Peraturan susunan Pengadilan Belanda (RO), Kitab Undang-undang Hukum Acara Privat Belanda “Algemena Bepalingen van Wetgeving” Belanda (AB Belanda).

B. Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba mengupayakan perubahan-perubahan mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan *debewuste rechtspolitiek*².

Tahun 1840 – 1860 merupakan tahun-tahun yang merupakan babakan baru dalam kebijakan kolonial di Indonesia yaitu kebijakan untuk membina tata hukum kolonial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk di satu pihak mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan, dan di lain pihak akan ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi segenap lapisan penduduk yang bermukim dan berusaha di daerah jajahan. Kebijakan tata hukum kolonial ini ternyata mengarah kuat untuk melaksanakan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan preferensi utama untuk mendaya gunakan hukum Eropah atas dasar asas konkordansi.

². Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 19.

Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropah di Indonesia. Hukum perdata Eropah di Indonesia berasal dari : hukum Romawi, hukum Perancis yang kuno bahkan hukum Belanda yang kuno. Pada tanggal 30 April 1947, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang diundangkan dalam Stb. 1847 No. 23. Hal ini terjadi berkat kerja keras dan kesungguhan Scholten van Oud Haarlem, beserta anggota-anggota komisinya, baik yang bekerja di Hindia Belanda maupun yang bekerja di negeri Belanda. Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah hukum kodifikasi yang telah disiapkan dan diundangkan untuk orang-orang Eropah itu patut dan/atau wajib juga diberlakukan untuk kepentingan orang pribumi dan orang non Eropah lainnya. Dan kalau ya, apakah ini berarti bahwa orang-orang pribumi dan orang-orang non Eropah lainnya yang dipersamakan dengan mereka itu harus ditundukkan kepada perdilan yang diperuntukan bagi orang-orang eropah. Mungkinkah dan realistikkan kalau maksud itu diwujudkan.

Berlakunya Kitab Undang-undang hukum Perdata dan Kitab Undang-undang hukum Dagang ini pada mulanya hanya ditujukan bagi Golongan Eropah dan yang dipersamakan dengannya. Namun akhirnya dibelakukan juga kepada penduduk Bumi putera sepanjang mereka telah melakukan Vriwillige Onderwerping dan Toepasselijkverklaring.

Koninklijk Besluit sebagai Algemeene Bepalingen van Wet geving, merupakan Keputusan raja mengenai ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan mengandung 3 pasal penting yaitu :

1. Pasal 5, yang menyatakan bahwa penduduk Hindia Belanda dibedakan ke dalam golongan Eropah (beserta yang dipersamakan dengannya) dan golongan pribumi (beserta mereka yang dipersamakan dengannya);

2. Pasal 9, yang menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (yang akan diberlakukan di Hindia Belanda) hanya akan berlaku untuk golongan Eropah dan mereka yang dipersamakan dengannya;
3. Pasal 11, yang menyatakan bahwa untuk golongan penduduk pribumi oleh hakim akan diterapkan hukum agama, pranata-pranata kebiasaan orang-orang pribumi itu sendiri, sejauh hukum, pranata dan kebiasaan itu tidak berlawanan dengan asas-asas kepastan dan keadilan yang diakui umum dan pula apabila terhadap orang-orang pribumi itu telah ditetapkan berlakunya hukum Eropah atau apabila orang pribumi yang bersangkutan telah menundukkan diri pada hukum Eropah.

Pasal 9 AB ini kemudian menjela menjadi Pasal 75 ayat 3 Regeringsreglement Tahun 1854. Pasal 75 RR 1854 ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) Tahun 1925. Amandemen pasal tersebut menentukan bahwa hukum Eropah hanya akan diberlakukan untuk penduduk golongan Eropah Saja, namun dapat pula diterapkan untuk penduduk golongan pribumi. Hukum adat diterapkan terhadap penduduk golongan pribumi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas umum mengenai kepatutan dan keadilan.

Sampai pecahnya perang pasifik bahkan sampai runtuhnya kekuasaan kolonial di Indonesia, unifikasi hukum perdata untuk seluruh golongan penduduk tetap dipandang belum mungkin untuk dilaksanakan. Dualisme hukum di bidang hukum perdata antara Golongan Eropah yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Dagang serta untuk golongan pribumi yang tunduk pada hukum adat tetap berjalan dan berlaku.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Dengan demikian maka seluruh tatanan hukum kolonial yang berlaku pada masa jajahan Belanda masih tetap berlaku sampai diadakan peraturan yang baru termasuk hukum perdata Belanda yang merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda.

C. Perkembangan Hukum Perdata pasca kolonial sampai dengan saat ini

1. Hukum Perdata

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain³. Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum Perdata yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata. Hukum Perdata yang tidak tertulis itu ialah Hukum Adat.

Menurut ilmu Pengetahuan, hukum Perdata itu dapat dibagi atas empat bagian yaitu :

1. Hukum Perorangan/hukum Badan pribadi (Personen recht)
2. Hukum Keluarga (Familierecht)
3. Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht)
4. Hukum Waris (Erfrecht)

Pembagian Hukum Perdata yang demikian itu tidak sesuai dengan pembagian Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau dengan perkataan lain perkataan pembagian dari KUHPerdata itu menyimpang dari pembagian Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan.

Pembagian berdasarkan kitabnya (KUHPerdata) terdiri atas :

1. Buku I : Hukum Perorangan/Hukum pribadi
2. Buku II : Hukum Benda

³. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 1.

3. Buku III : Hukum Perikatan
4. Buku IV : Hukum Bukti dan Daluwarsa.

2. Perkembangan Hukum Perdata

Sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan masyarakatpun berkembang dengan pesat. Perkembangan masyarakat ini diikuti dengan perkembangan hukum. Hukum Perdata yang diciptakan tahun 1938 di Belanda dan dikondorsikan di Indonesia tidak mampu lagi mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berkembang pesat di segala bidang.

Kenyataan situasi dan kondisi hukum kita dewasa inipun justru menuntut bukan sekedar perlunya pengembangan (development) dari peraturan perundang-undangan yang ada yang dinilai masih memadai untuk terus dipergunakan, tetapi juga di sana sini terdapat peraturan hukum yang memerlukan revisi, yakni peninjauan kembali (revise)⁴.

Secara revise planning planning ada dua kelompok sasaran yang harus dikaji ulang pada waktu yang akan datang yaitu :

- a. Aturan hukum yang tadinya dicipta setelah kemerdekaan namun tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- b. Aturan hukum yang berasal dari produk kolonial yang selain tidak sesuai dengan tuntutan alam kemerdekaan, juga tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan di luar faktor-faktor nasional yaitu perkembangan rasional dan global⁵.

Untuk itu telah terdapat peraturan-peraturan baru yang berlaku di luar KUHPperdata.

1) Bidang Pertanahan

⁴. M. Solly Lubis, *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta, hlm. 138.

⁵. *Ibid*, hlm. 140

Tanggal 24 September 1960 berlaku UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Berlakunya UUPA tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap berlakunya Buku II KUHPerdara dan juga berlakunya Hukum Tanah di Indonesia. Diktu UUPA menentukan bahwa : Buku II KUHPerdara sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik, yang masih berlaku pada mula berlakunya UUPA tersebut maka dicabutlah berlakunya semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dari Buku II KUHPerdara kecuali ketentuan mengenai Hipotik.

Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi sehubungan dengan keluarnya UUPA adalah :

- a. Pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah;
- b. Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah;
- c. Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, tak pernah berlaku;
- d. Pasal-pasal tentang kerja rodi (pasal 673 KUHPerdara)
- e. Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga (Pasal 625 – 672 KUHPerdara);
- f. Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan (*erfdienstbaarheid*) (Pasal 674 – 710 KUHPerdara);
- g. Pasal-pasal tentang hak Opstal (Pasal 711 – 719 KUHPerdara);
- h. Pasal-pasal tentang hak *Erfpacht* (Pasal 720 – 736 KUHPerdara);
- i. Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh (Pasal 737 – 755 KUHPerdara).

2). Hukum Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden pada tanggal 2 januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019.

Dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74) , Peraturan perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi⁶.

3). Hukum Hak Tanggungan

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Disahkan di Jakarta pada Tanggal 9 April 1996. Ketentuan Penutup, Pasal 29 UUHT ini menentukan bahwadengan berlakunya UU ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam S. 1908 – 542 jo S. 1909 – 190. S. 1937 – 191 dan ketentuan mengenai hypotheek sebagaimana tersebut dalam buku II KUHPerdara Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi⁷.

Selain peraturan-peraturan di atas, sesungguhnya perkembangan hukum berkembang sangat pesat. Diakhir abad ke 20 ini sudah tidak lagi hanya akan terbagi-bagi ke dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara saja, dan diabad ke 21 akan mengenal lebih banyak bidang hukum lagi seperti, Hukum Lingkungan, Hukum Ekonomi, Hukum Kesehatan, hukum Komputer, Hukum Teknologi dan sebagainya⁸.

⁶. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 222.

⁷. Sutan Remy Syahdeini, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Penerbit alumni, Bandung, 1999, hlm 212.

⁸. Sunaryati Hartono, *Pengembangan Yurisprudensi Tetap*, Makalah disampaikan dalam Seminar hukum Nasional Keenam , BPHN, Jakarta, 1994, hlm 220.

Seiring dengan meningkatnya secara pesat kegiatan investasi pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal 1990-an, pembentukan sistem hukum nasional yang kompatibel dengan norma-norma hukum internasional telah menjadi fokus organisasi-organisasi ekonomi baik yang bersifat regional maupun global. Di samping adanya Uruguay Round yang telah ditanda tangani, adanya kerjasama ekonomi regional seperti EEC, NAFTA, APEC dan ASEAN memerlukan perubahan-perubahan dalam perundangan-undang dan institusi-institusi nasional⁹.

Dicapainya kesepakatan Putaran Uruguay dari perundingan-perundingan GATT merupakan globalisasi ekonomi yang paling signifikan yang mengharuskan negara-negara penanda tangan melakukan perubahan-perubahan terhadap seluruh sistem hukumnya terutama hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bidang hukum ekonomi. KUHPerduta sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan karena tidak mampu lagi mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pelaku bisnis. Namun demikian asas-asas yang terkandung dalam hukum perdata masih tetap dipergunakan khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320, 1338, 1339, 1347, 1365 KUHPerduta yang senantiasa dijadikan sebagai pedoman dalam setiap kontrak-kontrak yang dilakukan di bidang bisnis.

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerduta yang sangat penting dalam setiap perikatan adalah : Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan¹⁰.

D. Unifikasi

Pada permulaan abad ini para ahli hukum terkemuka yang akrab dengan masalah Hindia Belanda ambil bagian dalam perdebatan tentang unifikasi hukum. Salah satu pendirian yang dianut antara lain oleh Nederburgh berpihak pada diberlakukannya hukum perdata yang satu bagi semua golongan rakyat. Alasan

⁹.Normin S Pakpahan, *Kerjasama Dengan Negara/Organisasi Internasional*, BPHN, Jakarta, 1994, hlm 316.

¹⁰. Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 83 – 91

Nederburgh adalah orang Indonesia asli telah siap untuk mengadakan kontrak dengan berbagai kegiatan perniagaan modern, dan proses demikian harus didorong. Bertentangan dengan pendapat tersebut Van Vollenhoven di Leiden dan Ter Haar di tanah jajahan menampilkan pendapat yang berhasil menumbuhkan pengaruh bahwa norma-norma sosial dan budaya berbagai golongan yang berlainan memerlukan hukum tersendiri bagi masing-masing golongan tersebut. Pada tahun 1920-an suatu rancangan kitab undang-undang hukum perdata bagi semua golongan rakyat ditolak dan pemerintah kolonial mulai menyelenggarakan program penelitian hukum adat yang bercakupan luas.

Berbeda dengan orang Prancis yang tidak meragukan keunggulan peradaban mereka bila dibandingkan dengan peradaban tanah jajahan mereka, para sarjana hukum Belanda bersikap realistis. Setidaknya dalam teori, mereka berpendapat bahwa semua sistem hukum sama derajatnya. Kollewijn adalah orang yang paling fasih mempertahankan pandangan tersebut, dan ia pula yang paling banyak mengembangkan sistem hukum peralihan kolonial. Berdasarkan hal tersebut pengakuan akan sama derajatnya berbagai sistem hukum yang berlainan dalam batas wilayah kekuasaan yang sama, pendekatan Kollewijn memasukan teknik yang sangat canggih untuk penerapan aturan hukum dari salah satu tertib hukum-sosial yang berlaku, atau suatu kombinasi dari beberapa tertib hukum-sosial.

Kesulitan dari pendapat semua sistem hukum sama derajatnya ialah bahwa pendapat ini sedikit sekali berhubungan dengan realitas sosial. Tidak ada persoalan di Hindia Belanda selain kenyataan bahwa golongan elit Eropa lebih unggul dalam posisi dan mayoritas kaum "inlander" (pribumi) yang besar jumlahnya ditilik dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan berposisi lebih rendah. Walaupun ada pendapat lain di kalangan sarjana hukum, kenyataan tersebut tercemin dalam hukum. Hukum tertulis Eropa mencerminkan kondisi yang lebih tinggi, sementara hukum adat (suatu obyek penelitian para "indolog" Belanda dan kemudian juga "indolog" Indonesia) lebih rendah dan terbelakang. Di tengah-tengahnya terdapat bermacam jenjang sosial dan hukum. Orang Cina, perantara ekonomi di tanah jajahan lebih tinggi statusnya daripada orang Indonesia asli, dan pandangan sosialnya tertuju ke arah posisi elite Belanda. Tunduk kepada kitab undang-undang hukum dagang sejak abad ke-19, pada tahun 1919 orang Cina dinyatakan tunduk hampir sepenuhnya kepada ketentuan kitab undang-undang hukum perdata, hal ini terjadi karena ambisi-ambisi sosialnya.

Tidak mengherankan bila para pemimpin Indonesia merdeka mewarisi rasa suka kepada hukum tertulis, yang melambangkan sekaligus status sosial yang unggul dan dianggap moderen.

Sesudah tahun 1950 sistem hukum tertulis mendapat cap tidak hanya sebagai bersifat kolonial, tetapi juga bersifat memecah belah dan mengandung semangat diskriminasi. Akibat dari pandangan tersebut pertamatama adalah perlunya perubahan tajam kebijakan pemerintah Indonesia. Sejak zaman revolusi, aturan perundangan baru tidak membedakan golongan rakyat, satu-satunya perbedaan yang diakui adalah perbedaan antara warga negara Indonesia dan bukan warga negara Indonesia. Selain itu, walaupun undang-undang dasar 1950 (seperti juga undang-undang dasar 1945 dan 1949) memuat pernyataan tentang tetap berlakunya hukum yang ada, undang-undang ini juga mendesak agar mengkodifikasikan hukum, dan menegaskan bahwa kitab undang-undang yang baru itu harus berlaku bagi segenap rakyat.

Tidak ada kemajuan yang mencolok pada awal-awal tahun kemerdekaan, baik yang berkaitan dengan unifikasi maupun kodifikasi. Kitab undang-undang hukum perdata dan hukum dagang khususnya tetap diberlakukan walaupun keduanya lebih melayani kepentingan hukum golongan Cina dan minoritas lainnya. Oleh sebab itu buku I BW mengenai perkawinan dan perceraian, dan bagian dari buku I mengenai pewarisan masih diberlakukan terutama untuk masalah keluarga golongan Cina, maka dari itu lembaga-lembaga khusus masih ada yang dipertahankan, seperti catatan sipil untuk golongan Cina dan orang Indonesia asli yang menundukan diri kepada hukum Eropa, serta balai harta peninggalan. Buku II mengatur hak tanah dengan corak Eropa, yang terpenting diantaranya adalah *eigendom*, hak tanah perseorangan yang lebih kuat daripada hak-hak tanah adat. Penyimpangan juga terjadi pada orang Indonesia asli yang terlibat dalam perdagangan dianggap telah menundukan diri secara suka rela hukum Eropa yang sama sekali berbeda mengenai kontrak, keagenan dan surat-surat berharga (*negotiable instruments*). Sebaliknya, untuk sebagian besar, hukum perdata bagi orang Indonesia asli adalah hukum adat dan tetap demikian sampai Indonesia merdeka.

Terlepas dari ketentuan undang-undang dasar yang masih tetap mempertahankan peraturan hukum yang ada, sebagian besar hakim, advokat, dan abdi hukum lainnya cenderung memberlakukan sistem hukum itu. Dapat berubahnya hukum adat yang tertulis yang diakui kemungkinannya memberi peluang kepada

Mahkamah Agung untuk secara sengaja bergerak ke arah penyatuan berbagai aturan adat mengenai hukum keluarga yang beraneka ragam menjadi sistem hukum yang tunggal. BW tidak hanya dipertahankan, tetapi pengadilan pun tetap melestarikan aturan hukum perselisihan kolonial. Salah satu contohnya adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 1956. Pengadilan memutuskan bahwa kontrak pembelian antara dua orang Indonesia asli yang berasal dari wilayah hukum adat yang berlainan tunduk kepada kitab undang-undang hukum perdata (BW), karena (1) pembelian itu menyangkut dua buah truk yang akan digunakan untuk pengangkutan umum, jadi untuk semua golongan penduduk, dan (2) kontrak tersebut dibuat di Jakarta, kota di mana berlakunya kitab undang-undang hukum perdata untuk golongan Eropa dianggap lazim untuk transaksi dalam perdagangan modern. Pengadilan juga beranggapan bahwa truk tidak dikenal dalam hukum adat. Keputusan tersebut dianggap menguntungkan hukum Eropa sehingga dapat memperluas penerapan kitab undang-undang hukum perdata untuk golongan Eropa, sehingga akan menimbulkan bahaya yaitu keragaman yang luar biasa (menurut kota, kawasan, dan isi perjanjian dagang). Hal ini menyebabkan kemungkinan yang sangat kecil untuk mendorong terciptanya kesatuan hukum.

Banyak terjadi ketidaksetujuan mengenai perlunya unifikasi (penyatuan) hukum, terutama di kalangan golongan Cina. Golongan Cina ini lebih suka mempertahankan tetap berlakunya sistem hukum kolonial. Sementara kaum elite golongan Indonesia asli telah berhasil naik ke posisi politik orang Belanda, begitu pula golongan Cina, dalam banyak hal berhasil mencapai posisi ekonomi dan sosial orang Belanda, sehingga hukum dianggap lambang yang menonjol dan jadi jaminan bagi posisinya. Dengan kekuatan ekonomi golongan Cina hampir tidak bergantung pada hukum, akan tetapi mereka menganggap setiap usaha yang ingin merombak dan menyatukan sistem hukum merupakan ancaman ekonomi yang potensial. Penyatuan hukum menyebabkan mereka memiliki jenjang yang sama dengan orang Indonesia asli, mungkin malah akan menaklukkannya kepada asas-asas hukum adat, dan mereka merasa turun derajat. Karenanya dalam pembahasan tentang perombakan hukum, para ahli hukum golongan Cina lebih berpendapat lebih baik menggunakan kitab undang-undang hukum perdata barat dan bukannya menggunakan hukum adat seperti yang dikehendaki oleh beberapa orang dari golongan Indonesia asli. Pada tahun 1955 Professor Gouw Giok Siong, salah seorang advokat di Jakarta yang paling berpengalaman dan seorang pakar hukum perselisihan yang terkenal, mengemukakan

bahwa cara terbaik untuk menyatukan hukum adalah hukum perjanjian dan hukum dagang, tetapi penyatuan itu harus sesuai dengan konsep yang lazim dalam dunia perdagangan internasional. Hal ini untuk menghilangkan kekhawatiran golongan Cina terhadap persaingan dagang. Para ahli hukum Indonesia sepakat bahwa untuk tahap awal penyatuan hukum adalah pada hukum perjanjian dan hukum dagang, tetapi mereka juga memerlukan perlindungan dan fasilitas bagi golongan Indonesia asli dalam menghadapi kecerdikan dan keahlian golongan Cina. Demikian pula pada usulan perombakan pada hak atas tanah.

Dalam hal yang berkenaan dengan hak atas tanah dan hubungan kekeluargaan, banyak dari golongan Cina kurang setuju dengan pandangan pakar hukum Indonesia asli yang mendukung adanya unifikasi seperti almarhum Profesor Supomo. Hukum tanah yang baru nantinya berlaku untuk bagi semua golongan mungkin akan mengancam hak *eigendom* yang sangat berharga dan terdapat dalam BW. Tentang lain dari golongan Cina adalah penyatuan hukum keluarga. Salah satu contohnya adalah asas monogami yang dianut BW, orang dari golongan Cina menentang setiap kemungkinan diberlakukannya hukum yang berlaku bagi semua golongan penduduk yang berdasarkan hukum adat, yang sebagian besar mengikuti aturan agama Islam yang mengizinkan poligami dan dilakukannya perceraian dengan mudah. Penyatuan hukum keluarga merupakan tantangan paling berat terhadap status sosial dan keutuhan golongan keturunan Cina. Akan tetapi pada umumnya disepakati oleh golongan Indonesia asli maupun keturunan Cina bahwa dalam hal hukum keluarga memang perlu adanya hukum yang berlainan bagi masing-masing golongan.

Walaupun terdapat rasa khawatir di kalangan golongan Cina sehingga mengambil sikap menentang, rasa wajib di kalangan golongan Indonesia asli untuk menciptakan kodifikasi dan unifikasi bersumber dari dua alasan ideologis: kitab undang-undang hukum perdata barat yang sekarang ada didasarkan pada diskriminasi ras yang merendahkan golongan Indonesia asli dan hukum yang berlaku untuk semua golongan penduduk mempunyai arti yang sangat penting bagi kesatuan nasional.

Pada tahun 1966 muncullah perundang-undangan yang baru yang mulai mencabik-cabik sistem hukum kolonial dan tradisi-tradisinya. Serangan yang paling kuat terhadap perbedaan ras dalam hukum datang bersama-sama dengan diundangkannya undang-undang Agraris dan *land reform*. Undang-undang ini menghapus sebagian besar dari Buku II, bahkan hak-hak istimewa untuk golongan yang tunduk kepada hukum Eropa. Sebagai gantinya diciptakan hak-hak tanah baru

yang berlaku untuk semua golongan rakyat. Akan tetapi, hak-hak baru ini sebagian besar berpolakan hak-hak yang terdapat dalam BW meskipun kurang kuat, dan juga tunduk kepada batasan yang timbul dari “fungsi sosial” yang terdapat dalam Pasal 6.

Para perancang Undang-Undang Agraria menyatakan undang-undang ini didasarkan pada hukum adat, tetapi pada kenyataannya undang-undang ini pun mengambil langkah-langkah ke arah penghapusan hak-hak tanah adat, di antaranya dengan pernyataan bahwa semua tanah tunduk kepada tuntutan kepentingan nasional dan tujuan kesatuan nasional. Undang-undang tersebut mengabaikan hak-hak adat yang khusus walaupun undang-undang ini juga memberi keleluasaan administrasi sesuai dengan hukum adat setempat hal ini dimaksudkan agar menciptakan hukum pertanahan. Jika dilihat dari sudut pandang perubahan hukum Undang-Undang Agraria ini ditujukan untuk menerobos gagasan persuasif peninggalan kolonial, yaitu tiap-tiap golongan rakyat memerlukan hukum yang berlainan. Sebaliknya hal itu memperkuat keyakinan bahwa hukum yang berlaku bagi semua golongan mungkin pula diciptakan untuk bidang-bidang lainnya. Salah satu motif yang bersifat memaksa yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria adalah penghapusan hak-hak istimewa yang terdapat dalam hukum kolonial bagi golongan Eropa dan Cina. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kepentingan golongan orang Indonesia asli yang merupakan golongan mayoritas.

Mengalihkan titik berat hukum baru yang berlaku untuk semua golongan rakyat Indonesia menjadi perhatian Rancangan Pembangunan Semesta Delapan Tahun. Serta mempercepat dibuatnya hukum dagang dengan segera, rencana itu dimaksudkan untuk mendorong usaha untuk mencapai keterpaduan hukum yang luas dan mengusulkan untuk dihapuskannya antara lain: (1) golongan hukum yang majemuk, (2) wilayah hukum ada (*rechtssferen*) yang majemuk, (3) dwi kewarganegaraan, dan (4) “dualisme” hak tanah. Rencana tersebut menekankan perlunya penghapusan hukum kolonial dan mengembangkan hukum nasional, sehingga “kebudayaan nasional tidak tertindih oleh kebudayaan asing”. Dalam rencana tersebut juga menghendaki agar Balai harta Peninggalan (*veeskamer*) diperluas bagi semua bangsa Indonesia, tidak hanya bagi golongan keturunan cina dan yang tunduk kepada BW.

Untuk mempercepat proses perubahan hukum perdata, Menteri Kehakiman pada waktu itu Sahardjo mengajukan usul bahwa BW (*Burgelijk Wetboek*-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan WvK (*Wetboek van Koophandel*-Kitab

Undang-undang Hukum Dagang) harus dihapus. Namun usulan ini mendapat tentangan dari para hakim dan advokat, karena langkah ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan para hakim merasa mereka tidak mempunyai pegangan pada saat menangani perkara-perkara perdata.

Alasan dari usulan tersebut adalah karena sebagian besar dari BW sudah dihapus peraturan yang baru tentang tanah dan acara (pembuktian). Yang tertinggal dari BW adalah Buku I perihal orang dan Buku II perihal perikatan. Pengaruh dari usulan Sahardjo ini adalah membuka kemungkinan untuk mengkaji kembali Buku I BW dengan mengindahkan perkembangan modern dalam hukum kekeluargaan golongan Cina. Selain itu, BW dalam kenyataannya masih belum dihapus, tetapi dinyatakan berlaku hanya sebagai kitab hukum (*rechtsboek*) bukan sebagai kitab undang-undang (*wetboek*) yang memuat hukum untuk golongan tertentu. Hal ini menjelaskan dengan alasan yang sama dengan digunakan untuk hukum adat, bahwa aturan-aturan dalam BW harus dianggap sebagai hukum adat bagi mereka yang semula tunduk kepada BW. Selain itu Sahardjo memperluas dimensi perubahan hukum dengan mengemukakan bahwa aturan hukum adat juga harus disesuaikan dengan ideologi nasional (Pancasila, masyarakat sosialis, dan cita-cita masyarakat adil makmur).

Pada tanggal 5 September 1963 Wirjono mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa BW tidak berlaku lagi. Bersamaan surat edaran tersebut Wirjono mencantumkan pasal-pasal dalam BW yang tidak berlaku lagi, yaitu:

- (1) Pasal 108 dan 110 mengenai cakapan bertindak seorang isteri untuk menghadap pengadilan tanpa izin atau bantuan (*bijstand*) suaminya. Dalam hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia
- (2) Pasal 284 (3) yang berkait dengan pengakuan anak diluar nikah yang dilahirkan oleh seorang wanita Indonesia. Dengan pengakuan (oleh seorang eropa) tidak lagi mengakibatkan putusanya hubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga tidak ada lagi perbedaan untuk semua warga negara Indonesia (Prof Kollwijn, berpendapat bahwa aturan ini merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia).
- (3) Pasal 1682, yang menghendaki pemberian dengan wasiat harus disertai dengan akte notaris.

- (4) Pasal 1579, yang menetapkan bahwa orang yang menyewakan tidak dapat mengakhiri perjanjian sewa menyewa atas dasar bahwa ia sendiri ingin menggunakan barang yang disewakannya, kecuali hal itu disebutkan dalam perjanjian sejak semula.
- (5) Pasal 1238, yang menentukan bahwa pelaksanaan perjanjian dapat dimintakan kepada pengadilan bila hal itu didahului dengan permintaan tertulis untuk pemenuhannya kepada pihak tergugat.
- (6) Pasal 1460, yang menentukan bahwa pembeli barang menanggung risiko walaupun barang itu belum diserahkan.
- (7) Pasal 1603 X (1-2) yang membedakan antara orang eropa dalam perjanjian kerja.

Dengan demikian BW jadi sekedar sebuah buku yang memuat aturan-aturan adat suatu golongan, yang terutama terdiri dari orang-orang keturunan cina. Akan tetapi dalam prakteknya situasinya tak banyak berubah. Karena tidak ada pegangan lain, kebanyakan hakim terus menerapkan pasal-pasal BW.

Lalu apa yang terjadi setelah BW dinyatakan tidak berlaku lagi? Walaupun hal itu barangkali tidak begitu mempengaruhi hukum dagang dan berbagai perjanjian, hal itu mungkin, untuk satu hal memberi keleluasaan kepada beberapa orang hakim yang luar biasa untuk membuat pertimbangan yang bertentangan dengan aturan hukum kekeluargaan BW.

Rasa takut golongan keturunan cina bahwa mereka akan kehilangan status hukum yang lebih unggul dan bahwa mereka mungkin akan menghadapi ketidakpastian hukum yang sangat besar dirasakan dengan adanya kampanye kearah penyatuan hukum. Astrawinata, pengganti Sahardjo sebagai Menteri Kahakiman, membuka serangan terhadap lembaga-lembaga hukum perdata yang diasakan mencerminkan status istimewa golongan keturunan cina dan golongan minoritas lainnya pada bulan Oktober 1964 ia mengusulkan agar balai harta peninggalan (*weeskamer*) dihapus. Para pejabat Kementerian Kehakiman membujuknya untuk membatasi langkah tersebut sebagai proyek percontohan, dikepulauan Indonesia bagian timur dulu. Fungsi lembaga tersebut yang berkaitan dengan soal-soal warisan golongan keturunan cina dialihkan ke pengadilan negeri wilayah timur. Tidak jelas seberapa besar kesulitan-kesulitan yang timbul karenanya, sebab ikatan kekeluargaan golongan keturunan cina masih cukup erat untuk memberi perlindungan dan keamanan. Akan tetapi banyak yang bertanya-tanya apakah balai harta peninggalan

akan dibentuk untuk seluruh rakyat, demikian pula halnya dengan catatan sipil, walaupun lembaga ini belum lagi disinggung-singgung. Akan tetapi, biaya proyek demikian mungkin menjadi penghalang untuk masa yang akan datang. Bagaimanapun hukum golongan keturunan cina yang istimewa itu sangat banyak diperlemah.

Pergantian simbol formal hukum perdata barat, seperti penggantian sang dewi dengan neracanya, melambangkan permissahaan dengan masa silam hukum. Konsep-konsep hukum kolonial belum juga sirna, para hakim masih cenderung meyakini bahwa berbagai golongan yang berbeda-beda memerlukan hukum yang berbeda pula, dan mereka masih tetap merasa wajib mengindahkan perbedaan-perbedaan itu akan tetapi kerangka konsep-konsep tersebut mulai berguguran. Penyatuan hukum tampak sebagai arah tujuan yang jelas di tiap bidang selain bidang hukum kekeluargaan. Dalam mempertimbangkan dasar-dasar sosial hukum, tidak ada hal lain yang menampilkan masalah penyatuan hukum sesulit hubungan-hubungan kekeluargaan, karena hal ini tidak bisa tidak selalu bergantung pada jenis-jenis sistem kekerabatan yang ada. Di sini penyatuan hukum tidak dapat diselesaikan dengan undang-undang tetapi lebih mengikuti perubahan sosial yang arahnya menuju keserbasamaan.

Sebagai akibat perkembangan dalam hukum perdata yang terakhir itu hukum perselisihan (antar golongan) Indonesia mulai kehilangan arti pentingnya. Aturan-aturan hukum perselisihan mungkin akan terus berasal dari daerah hukum adat yang berbeda, atau antara orang dari golongan keturunan cina dan orang Indonesia asli. Akan tetapi yurisprudensi Mahkamah Agung telah mulai memperipis perbedaan-perbedaan itu dan cenderung kearah penyatuan hukum pada akhirnya akan hilang sama sekali. Sampai saat ini hukum nasional Indonesia di bidang perdata masih pluralis. Suatu bidang hukum dapat diunifikasikan atau tetap dalam kondisi yang pluralis ini, sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Pada bidang hukum yang bersifat netral, dapat dilakukan unifikasi hukum, sedangkan pada hukum yang sensitif seperti hukum waris, unifikasi hukum pada masyarakat multietnis mustahil dapat diwujudkan. unifikasi hukum yang dapat dicapai dalam sistem hukum nasional Indonesia, sampai kini di bidang hukum tatanegara, administrasi negara, pidana dan hukum perdata yang bersifat netral, era globalisasi membawa pengaruh dalam hukum internasional, yakni semakin kuatnya kecenderungan ke arah harmonisasi hukum¹¹.

¹¹. M. Solly Lubis, *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta.

Harmonisasi hukum ini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, karena dalam era globalisasi transaksi internasional, semakin meningkat intensitas maupun kompleksitasnya. Sehingga, bagi pelaku bisnis internasional diperlukan pedoman yang dapat dijadikan sebagai pegangan yang pasti dalam transaksi-transaksinya.

E. **Kodifikasi dan Peranan Pengadilan**

Ada dua pandangan mengenai kaitan antara pengadilan dan kerja penyusunan kodifikasi. Diantaranya ialah bahwa undang-undang yang samasekali baru itu harus ringkas dan terbuka, untuk memungkinkan pengadilan mengisi kekurangan yang timbul bersamaan dengan terjadinya perkembangan situasi. Pandangan yang paling ekstrim diutarakan oleh Profesor Djodiguno dari Universitas Gadjah Mada, seorang pakar hukum adat yang berpendapat, berdasarkan analogi dengan sistem hukum tidak tertulis (*common law*) bahwa hukum tertulis harus diketepikan untuk memberi tempat kepada hukum kebiasaan (*customary law*) yang dikembangkan oleh hakim. Menteri Sahardjo juga meyakini bahwa sudah tiba waktunya, “pada masa perombakan dan perubahan sekarang ini”, untuk melupakan kitab-kitab undang-undang. Diantara para hakim, Wirjono Prodjodikoro dan beberapa orang lainnya tampil dengan pandangan bahwa pengadilan harus menanggapi lebih banyak lagi tantangan perubahan hukum, sebagian untuk mempertahankan peranan hakim. Akan tetapi sebagian besar hakim masih tetap terikat pada konsep kitab undang-undang, dan Wirjono-lah yang pertama kali berusaha merancang undang-undang perjanjian yang baru.

Pandangan yang kedua menyatakan bahwa semua hukum tidak harus ditulis, tetapi kitab undang-undang dan peraturan perundangan yang baru juga harus disusun selengkap mungkin. Pandangan ini berasal dari pemikiran hukum pra-konvensional. Mereka yang memilih kitab undang-undang yang lengkap juga mengatakan bahwa undang-undang yang bersifat umum dan tidak merinci akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena akan menyebabkan adanya ketidakseragaman putusan pengadilan. Suatu pandangan dengan tegas untuk mendukung pandangan ini ialah bahwa, walaupun yurisprudensi dapat menjadi sumber penting pengembangan hukum, pengadilan Indonesia tidak cukup memadai untuk menciptakan yurisprudensi tersebut. Orang yang berpengalaman di pengadilan kurang mempunyai kepercayaan kepada para hakim. Dan cacat-cacat keacaraan yang masih banyak terjadi, menyebabkan mereka khawatir akan terjadi kebingungan yang

disebabkan dari ketergantungan kepada hakim daripada kalau ada kitab hukum yang pasti.

Gagasan baru bahwa pengadilan harus memberi sumbangan kepada pertumbuhan hukum bukanlah gagasan baru di Indonesia. Berbeda dengan kebanyakan negeri lain, dalam hal yang berkaitan dengan hukum perdata, teori hukum adat Indonesia memberikan kepada hakim peranan yang besar baik dalam menemukan aturan hukum maupun dalam pengenalan perubahan hukum. Sekalipun demikian, hanya sedikit hakim yang kreatif dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan hukum adat. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai kepercayaan diri, hanya sedikit hakim dewasa ini yang pernah bertugas di pengadilan sebelum perang dan hakim yang lebih muda yang diangkat segera setelah lulus, sering tidak cukup mempunyai pengetahuan maupun pengalaman. Manakala hakim dituntut kreatif, maka struktur hukum tertulis terancam roboh. Mahkamah Agung mengartikan perubahan hukum adat "atas dasar pendapat hakim".

Kenyataannya, sejak kemerdekaan kebanyakan hakim cenderung kepada ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam buku-buku, dan pandangan eropa continental mengenai fungsi pengadilan memberi dukungan kepada mereka. Sikap demikian memperbesar kesenjangan antara hukum yang diwarisi dari masa penjajahan dan kondisi yang berubah dengan cepat di masa Indonesia merdeka. Akan tetapi para hakim itu sendiri masih tetap dipengaruhi oleh teori-teori hukum perdata barat, dan mereka ragu pengadilan dapat menjalankan peran yang dinamis, sehingga banyak diantara mereka juga bersikap memihak kepada kitab undang-undang yang terinci. Soemarno Wirijanto, mantan hakim pengadilan negeri, menampilkan tulisan yang memuat berbagai kesulitan yang dihadapi oleh para hakim di saat berlangsungnya perubahan revolusioner dan ia berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan hukum tidak tertulis. Karena bila tiap hakim memutuskan berdasarkan caranya sendiri, niscaya akibat yang akan timbul adalah kekacau-balauan. Tangan kasasi (*the hand of cassation*), menurut Soemarno, tidak cukup panjang untuk membimbing ke arah kesatuan hukum, dan Mahkamah Agung bagaimanapun terlalu jauh terpisah dari masyarakat untuk menentukan apa yang dianggap sebagai hukum baru yang tidak tertulis di Indonesia. Berlawanan dengan pendapat bahwa BW harus dihapus, Soemarno mengusulkan bahwa semua kitab undang-undang tetap diberlakukan sampai kitab undang-undang yang baru selesai dibuat.

Peranan apa yang dapat dimainkan oleh pengadilan dalam pengembangan hukum perdata ada butir yang perlu diperhatikan. Pertama. Kondisi politik terlalu tidak menentu bagi pemerintah untuk memberi keleluasaan kepada pengadilan untuk melakukan peranan yang benar-benar kreatif. Upaya untuk menetapkan posisi yang dapat diterima secara ideologis untuk pengadilan tetap membingungkan. Para hakim didorong untuk meninjau kembali peraturan perundangan kolonial, tetapi tidak untuk peraturan perundangan negara setelah merdeka. Maka, menurut Menteri Sahardjo: “Memang hakim tidak boleh menelaah kembali peraturan perundangan kalau pembuat peraturan perundangan tersebut kita sendiri. Jika peraturan perundangan tersebut bukan hasil para pembuat peraturan perundangan kita sendiri, maka hakim harus meninjau kembali”. Dalam kaitannya dengan masalah umum tempat badan peradilan, orang dapat mempertanyakan apakah sistem kitab undang-undang eropa kotinental tidak cocok dengan struktur politik otoriter. Karena baik konsep peranan pengadilan perdata maupun gagasan-gagasan Indonesia tradisional tentang pemerintahan mengakui pengadilan sebagai sumber utama hukum.

Kedua, bersangkutan dengan sikap para hakim terhadap hukum dagang. Ada beberapa orang hakim yang mempunyai perhatian dan pengetahuan yang luas dibidang ini, walaupun tidak seorang pun di antaranya yang mempunyai pengalaman di masa pra-perang di *raden van justitie* yang terutama menggunakan kitab undang-undang untuk golongan eropa. Akan tetapi kebanyakan hakim angkatan tua berasal dari kasta ningrat yang memandang rendah pekerjaan dagang, paling tidak untuk kaum pria, sehingga mereka kurang bersimpati terhadapnya. Sikap merendahkan ini baru-baru ini mulai runtuh dikalangan priayi angkatan muda. Demikian pun, para hakim angkatan muda, walaupun berasal dari kelompok yang lebih luas, karena ketiadaan pengalaman dagang yang sering diramu dengan sikap memusuhi perdagangan, cenderung menyebabkan mereka memilih untuk bergabung dengan birokrasi pemerintah. Selanjutnya penguasaan perdagangan swasta oleh golongan Cina memperkuat sikap tersebut. Hasil dari sikap tersebut adalah tidak adanya minat terhadap perkara-perkara di bidang perdagangan dari pada melakukan permusuhan aktif.

Factor-faktor tersebut, bersama-sama dengan ketidak cakapan d bidang keacaraan, kelambanan, dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan pengadilan, dapat membantu menjelaskan mengapa perusahaan pemerinta maupun swasta cenderung menjauh dari pengadilan. Sebaliknya perusahaan tersebut lebih memilih

menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, atau mengalihkan gugataan dari perdata ke tuntutan pidana. Situasi demikian membuat beberapa advokat memberi komentar bahwa hukum mengalami kemunduruan ke kondisi “primitif” yang tidak membedakan gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Apa pun yang terjadi, persoalannya adalah pengadilan tidak digubris lagi sebagai pemberi keadilan dalam sengketa dagang.

Kesan yang kita tangkap adalah kegunaan pengadilan di masa yang akan datang kurang tergantung kepada hukum materiil daripada hukum adjektif (*adjective law*). Karena hanya prosedur dan administrasi pengadilan yang lebih baik yang dapat menjadi jembatan antara hukum yang termuat dalam buku dan hukum riil yang terdapat dalam praktek yang sesungguhnya, yang terus berkembang sejak revolusi.

F. Sumber-sumber Hukum Perdata Baru

Berlawanan dengan Perancis, yang dalam beberapa tahun masa revolusi tetap siap mengkodifikasikan asas-asas hukum baru dengan mengadakan peninjauan kembali secara besar-besaran sistem hukumnya, Indonesia hanya mampu meletakkan landasan hukum secara *ad hoc* belaka. Hal itu sendiri sudah menimbulkan perubahan penting pada stuktur kitab undang-undang Indonesia. Dari bagian BW, aturan mengenai hak milik dan keacaraan telah membuka jalan untuk berlakunya perturan perundangan baru yang berlaku untuk semua golongan rakyat. Dengan pengecualian hukum kekeluargaan, sisa terpenting hukum perdata warisan kolonial dewasa ini terdiri dari Wvk, peraturan kepailitan, dan hukum perikatan (Buku III) yang secara formal sudah dicabut. Apakah Indonesia pada akhirnya tetap mempertahankan pendekatan kitab undang-undang ataukah tidak, dalam waktu yang dekat bidang-bidang tersebut tidak akan dengan segera dihimpun dalam suatu kitab undang-undang baru yang sejenis dengan yang berlaku di eropa continental.

Wirjono Prodjodikoro membatasi perhatiannya hanya pada kitab undang-undang hukum perdata pada Rancangan Undang-undang Hukum Perjanjian. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1961, rancangan yang diusulkan itu bersifat umum dan pendek, berisi enam belas bagian yang dibagi dalam 93 pasal. Wirdjono mengatakan bahwa singkatnya rancangan ini mencerminkan sifat sederhana dan rendah hati bangsa Indonesia, dan ia berpendapat bahwa tiap kitab undang-undang yang baru harus sedikit mungkin mangandung liku-liku dan formalitas yang sulit agar bisa dipahami rakyat kebanyakan.

Menurut pendekatan Wirdjono pding tidak terdapat tiga sumber hukum perjanjian. Pertama adalah hukum adat. Kedua adalah rasa keadilan nasional atau local. Dan ketiga adalah sifat internasional. Dalam berbagai bagian dari usulan Wirdjono mencoba mendapatkan landasan dalam hukum adat, bahkan pada bagian-bagian yang diakuinya ia ambil konsepnya dari BW. Selalu dikatakan bahwa banyak di antara pemimpin Indonesia memandang adat sebagai pernyataan watak bangsa Indonesia yang murni. Pengecualiannya adalah orang dari golongan keturunan cina dan muslim santri yang memandang hukum adat sebagai hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Berkat pengaruh Van Vollenhoven dan Ter Haar, hukum adat dihormati. Memang hukum adat sangat banyak terkikis baik dalam peraturan perundangan maupun dalam keputusan hakim (yurisprudensi). Dan banyak pemimpin yang mengemukakan bahwa adat hanya akan dipertahankan dalam bagian-bagiannya yang tidak menghambat pembangunan, karena adat juga menampilkan sisi "feodal". Akan tetapi para hakim jadi terbiasa memetik banyak berkah atas nama hukum adat.

Ada dua jenis pendekatan yang berbeda terhadap sebagai sumber hukum. Malikul Adil almarhum, seorang hakim Mahkamah Agung, berpendapat kebutuhan masyarakat modern Indonesia akan hukum perdata dapat diperbaharui dengan meminjam dari berbagai kitab undang-undang hukum perdata eropa, sepanjang hal itu tidak mengganggu kepekaan adat (atau kepekaan bangsa Indonesia) tertentu. Malikul Adil menggunakan hukum adat sebagai alat uji perasaan ketidakadilan yang luwes. Sebagai contoh ia mengemukakan bahwa hukum adat mungkin tidak mengenal aturan daluwarsa, tetapi aturan ini perlu dan berguna, dan tidak menimbulkan kemarahan rakyat. Berlawanan dengan pendapat tersebut, pendekatan lain menganggap hukum adat sebagai sumber hukum positif dan utama.

Wirjono menerima pendapat yang kedua dan mengemukakan bahwa aturan perundangan baru perihal perjanjian harus tidak memasukkan konsep-konsep yang tidak dikenal dalam hukum adat. Salah satu contohnya, hukum adat tidak mengenal perjanjian konsensual, dan hanya mengenal perjanjian riil, sehingga hak atas barang hanya dapat tercipta sesudah terjadinya transfer nyata. Ia juga mengemukakan bahwa hukum adat tidak membedakan barang bergerak dan barang tidak bergerak, tetapi hanya membedakan hak milik yang berupa tanah dan hak milik bukan tanah. Lebih lanjut, menurut Wirjono, tidak ada perbedaan menurut hukum adat antara hak kebendaan (*rights in rem*) dan hak perseorangan (*rights in personam*) yang terhadap

mana diajukan keberatan bahwa tidak adanya perbedaan tersebut akan merusak konsep-konsep hak milik industri.

Walaupun pandangan mengenai hukum adat sebagai landasan hukum baru terdapat lubang-lubang yang dapat untuk melolsakan diri, namun dalam kenyataannya ia sesungguhnya bersifat sangat membatasi. Asas-asas hukum adat tegas hanya di beberapa bidang terutama dalam hukum kekeluargaan, pertanahan, dan transaksi-tansaksi hasil panen. Banyak kegiatan hukum yang sangat bersifat perkotaan yang tidak menerapkan hukum adat, karena kegiatan serupa itu dimulai oleh orang Belanda dan sejak semula dikuasai oleh hukum Belanda, oleh karenanya sudah barang tentu banyak pemimpin nasional tetap beranggapan hukum adat sebagai hukum yang paling cocok dengan kehidupan desa.

Acun hukum adat sebagai sumber positif didorong oleh pertimbangan ideologis. Istilah adat itu sendiri dipakai untuk mengesahkan hukum baru. Fungsi itu memang perlu, tetapi lekat padanya bahaya bahwa tujuan utama hukum yang baru mungkin akan bergeser dari rasionalisasi struktur dan praktek ekonomi dan sekedar pengesahan hukum itu sendiri. Perbincangan mengenai hukum adat juga cenderung tergelincir kembali ke tautan sejarah kolonial. Perbincangan ini mengingatkan kepada perjuangan untuk mendapatkan pengakuan formal, dan hal itu memancing tantangan dari golongan Islam, yang memandang hukum adat itu secara historis sebagai lambang penghambat penyebarannya. Ini menyebabkan pengalaman hukum di masa penjajahan membatasi cakrawala perbincangan di masa itu, sehingga beberapa ahli hukum merasa keberatan. Timbul kecenderungan berpikir untuk mengikuti kerangka hukum adat saja atau BW saja.

Pengalaman di masa penjajahan itu sampai ke batas tertentu juga merupakan asal-usul pendekatan “rasa keadilan” terhadap hukum, yang sering diacu oleh Wirjono dalam rancangan undang-undang hukum perjanjiannya. Paham demikian mengadung arti bahwa pembentuk hukum bagaimanapun juga harus menemukan rasa keadilan seluruh rakyat sebelum merumukan peraturan. Mungkin gagasan ini akan berkembang searah dengan konsep kesamarataan, tetapi sebaliknya dapat pula salah arah atau menimbulkan rasa kecewa.

Berbeda dengan hukum adat atau rasa keadilan, konsep “keinternasionalan” adalah sumber hukum yang lebih tegas. Konsep ini adalah rubik yang dapat digunakan dengan kemudahan sebagaimana halnya hukum alam mengabsahkan impor hukum asing. Di Indonesia konsep tersebut sejauh ini digunakan untuk membenarkan

tetap diberlakukannya sebagian besar bagian dari kitab undang-undang hukum pidana dan hukum dagang. Wirjono memberikan contoh, bahwa kitab undang-undang dagang bersifat internasional, tidak bersifat nasional dan Indonesia harus menyesuaikan dengan patokan internasional yang berlaku dalam perdagangan dan perniagaan.

Pada akhirnya, perlu dikemukakan sumber hukum yang jarang disebut-sebut di Indonesia: hukum yang hidup dalam praktek yang sesungguhnya. Tanpa khusus menyusun esai tentang masalah ini, kita dapat mengemukakan adanya dua sistem hukum yang sedikit hubungannya, sistem yang formal dan sistem hukum yang riil. Sistem yang riil ini bekerja dalam masyarakat melalui jaringan hubungan pribadi dan keluarga, sogok-menyogok, hadiah dan hubungan-hubungan khusus lainnya yang tidak terhitung banyaknya dan berliku-liku. Walaupun hal itu benar-benar terkutuk dari sudut pandang formal, sistem riil ini menjaga sistem tetap bergerak dengan langkah yang efisien walaupun masih juga ada gerakannya. Korupsi di sini dilihat dalam fungsi positifnya dan sampai tingkat tertentu dapat dilembagakan secara baik, misalnya ketika besarnya uang suap kira-kira ditetapkan dalam jumlah tertentu untuk pelaksanaan kerjasama.

Bentuk perekonomian Indonesia di masa depan masih belum jelas. Sejak tahun 1957 kecenderungannya kuat kearah kapitalisme atau sosialisme dalam fungsinya yang masih salah, tetapi perusahaan swasta memperoleh pijakan karena pemerintah mendapati lebih sulit mengelola perekonomian, sementara warga elite angkatan muda mulai berminat bekerja di sektor swasta. Apa pun yang mungkin terjadi, pada saat itu baik negara maupun perusahaan swasta menaruh perhatian besar terhadap peraturan perundangan. Kelangsungan hidup ekonominya terjamin dengan lebih baik oleh ikatan keluarga dan kepentingan bersama daripada oleh sistem hukum formal yang tidak dilaksanakan.

Untuk sementara waktu, pembentuk hukum tidak dapat berharap mengesampingkan perasaan hukum dari situasi ini. Sulit membuat kitab undang-undang di sekitar perusahaan dagang dan industri negara, karena prakteknya tidak jelas, tidak konsisten dan curang. Pemerintah tidak juga memberi bimbingan yang memadai. Mendasarkan hukum baru pada perekonomian swasta adalah di luar persoalan, baik karena alasan ideologi maupun karena praktek-praktek perusahaan swasta tidak diterima. Sebagai akibatnya, tidaklah mungkin suatu kitab undang-undang hukum perdata yang baru akan tersusun dalam beberapa tahun

mendatang. Sementara para pembentuk undang-undang, jika pada akhirnya mereka berhasil, terpaksa terus-menerus menguji kebijakan dan mengadakan penyesuaian administratif di bidang perdagangan dan juga saling pengaruh antara perekonomian Negara dan swasta seakan-akan masing-masing penataan informal mereka buat sendiri.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan hukum di Indonesia, perkembangannya selalu berkaitan dengan perubahan asas-asas pokok hukum publik dan lembaga-lembaga politik. Kelas sosial masih memegang kekuasaan tidak baru dan tidak bersemangat radikal. Gejala ideologi yang berlangsung saat itu lebih diarahkan ke pencabutan pengaruh masa kolonial sampai ke akar-akarnya. Hal ini menggambarkan rasa marah terhadap penghinaan yang dilakukan bangsa kolonial dan sekaligus menuntut kemerdekaan yang sejati, terangkatnya harkat dan martabat serta memiliki peranan di pentas dunia.

Perkembangan hukum perdata pasca kolonial sampai dengan saat ini sudah sangat signifikan, hal ini dapat terlihat dari terbentuknya beberapa aturan baru dalam hubungan keperdataan seperti dalam peraturan-peraturan baru yang berlaku di luar KUHPerdata, dalam bidang bidang Pertanahan, Hukum Perkawinan, Hukum Hak Tanggungan dan aturan-aturan yang berlaku dalam dunia bisnis/ekonomi.

2. Peranan pengadilan sangat besar dalam mengisi kekosongan hukum melalui putusan-putusan pengadilan yang telah dikeluarkan dalam perkara-perkara keperdataan, hal ini dipengaruhi oleh adanya beberapa asas dalam perikatan yang memberikan keleluasaan bagi para hakim dalam pengambilan putusan seperti Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsesualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral dan Asas Kepatutan.
3. Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata, atau tempat dimana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjukkan kepada sejarah asal dan pembentukannya. Sedangkan tempat menunjukkan kepada rumusan dimuat dan dapat dibaca .

Sumber-sumber hukum dalam hukum perdata terbagi kedalam dua bagian yaitu :

Sumber dalam arti formal Sumber dalam arti sejarah asalnya hukum perdata adalah hukum perdata buatan pemerintah kolonia Belanda yang terhimpun dalam B.W (KUHPdt). Berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 B.W (KUHPdt) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang – undang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber dalam arti pembentukannya adalah pembentukan undang – undang berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh rakyat Indonesia yang didalamnya termasuk juga aturan peralihan. Atas dasar aturan peralihan B.W (KUHPdt) dinyatakan tetap berlaku. Ini berarti pembentukan UUD Indonesia ikut dinyatakan berlakunya B. W (KUHPdt). Sumber dalam arti asal mula disebut sumber hukum dalam arti formal.

Sumber dalam Arti Material. Sumber dalam arti “tempat” adalah Lembaran Negara atau dahulu dikenal dengan istilah Staatsblad, dimana dirumuskan ketentuan Undang-Undang hukum perdata dapat dibaca oleh umum. Misalnya Stb.1847-23 memuat B.W/KUHPdt. Selain itu juga termasuk sumber dalam arti tempat dimana hukum perdata pembentukan Hakim . Misalnya yurisprudensi MA mengenai warisan, badan hukum, hak atas tanah. Sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti material. Sumber Hukum perdata dalam arti material umumnya masih bekas peninggalan zaman kolonia, terutama yang terdapat di dalam Staatsblad. Sedang yang lain sebagian besar berupa yurisprudensi MA-RI & sebagian kecil saja dalam Lembaran Negara RI.

Menurut pendekatan Wirdjono paling tidak terdapat tiga sumber hukum perjanjian, yaitu hukum adat, rasa keadilan nasional atau local., dan sifat internasional.

B. Saran

1. Hukum perdata harus berada di depan dan terus menerus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat;
2. Kesepakatan yang dibuat para pihak dalam bidang usaha/bisnis harus dapat diakomodir oleh para hakim dalam pengambilan putusan sebagai undang-undang yang berlaku di antara para pihak yang bersengketa;
3. Perbanyak aturan yang berada di luar KUHPPerdata dalam rangka mengantisipasi kegiatan usaha/bisnis/ekonomi yang terjadi di dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Kesisinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, cetakan ke sembilan, PT. Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta, 1960 dan 1965
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Solly Lubis, *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta.
- Normin S Pakpahan, *Kerjasama Dengan Negara/Organisasi Internasional*, BPHN, Jakarta, 1994.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sutan Remy Syahdeini, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Penerbit alumni, Bandung, 1999.
- Sunaryati Hartono, *Pengembangan Yurisprudensi Tetap*, Makalah disampaikan dalam Seminar hukum Nasional Keenam, BPHN, Jakarta, 1994.